



CATATAN PERKARA
Nomor 1/Pid.C/2022/PN Wgw

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LA BOKURU bin LA PUNU;**
Tempat lahir : Lentea;
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 01 Juli 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sampua Bahili, Desa Lentea, Kec.
Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi tertanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi Sektor Kaledupa Selatan membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 16 September 2022, Nomor: BP/01/IX/2022/Samapta Sek Kaledupa Selatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

a. Terdakwa tidak hadir;

b. Keterangan Saksi-saksi;

1. Hj. Unsia binti La Husu, yang pada pokoknya menerangkan keterangan-keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Penyidik dan terhadap hal tersebut Terdakwa membenarkannya;
 2. Irawati binti La Husu, yang pada pokoknya menerangkan keterangan-keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Penyidik dan terhadap hal tersebut Terdakwa membenarkannya;
 3. Juardin, S.H. alias Juardin bin H. Munsir, yang pada pokoknya menerangkan keterangan-keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Penyidik dan terhadap hal tersebut Terdakwa membenarkannya;
- c. Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 21.10.31.16.1.00067 atas satu bidang tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Lentea, Kec. Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, atas nama pemegang hak H. Munsir;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **LA BOKURU bin LA PUNU**;

Identitas lengkap Terdakwa sebagaimana termuat diatas;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 21.10.31.16.1.00067 atas satu bidang tanah yang terletak di Desa Lentea, Kec. Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, atas nama pemegang hak H. Munsir yang telah dihadirkan dalam persidangan ini, maka perlu untuk ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hj. Unsia binti La Suhu;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA BOKURU bin LA PUNU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Halaman 2 dari 3 halaman Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 21.10.31.16.1.00067 atas satu bidang tanah yang terletak di Desa Lentea, Kec. Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, atas nama pemegang hak H. Munsir dikembalikan kepada Saksi Hj. Unsia binti La Suhu;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 oleh Diyan, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ahmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Wakatobi Sektor Kaledupa Selatan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad, S.H.

Hakim,

Ttd.

Diyan, S.H., M.H.